



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG

KERJASAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 050/6/NK/2023

Nomor : 03/UM45/HK.02.03/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-2-2023), bertempat di Lhokseumawe, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd : Pj. Walikota Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1471 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Ir. H. HERMAN FITHRA, ST., MT., IPM., ASEAN.Eng :
Rektor Universitas Malikussaleh yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 829/M/KPT.KP / 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Cot Teungku Nie, Reuleut, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam nota kesepahaman bersama ini sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pembangunan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Lhokseumawe melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan membantu Pemerintah Daerah dan Para Pemangku kepentingan dalam peningkatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Kota Lhokseumawe.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kerja sama akademik;
- b. peningkatan kualitas Pendidikan;
- c. pengkajian penerapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk dikerjasamakan.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 4

- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperbaiki, diperpanjang, atau pun ditinjau kembali sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian;
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

KORESPONDENSI
PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 3 dari 4

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe

U.p : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe

Telepon : (0645) 630835, Faksimile (0645) 630253

E-mail : litbang_lhokseumawe@lhokseumawekota.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Alamat : Jln. Cot Teungku Nie, Reuleut Kec. Muara Batu Aceh Utara

U.P : Pembantu Rektor Bidang Kerjasama

Telepon : (0645) 41373, 40915. Faksimile: (0645) 44450,

E-mail : azhari@unimal.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(2) PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Dr. DRSUJIRAN, M.Si., MA.Cd

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. H. HERMAN FITHRA, ST.,
D.E.K.T.O.,
MT., IPM., ASEAN.Eng

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 4 dari 4